

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Pada bab ini akan dipaparkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan temuan-temuan penelitian yang dilakukan secara langsung melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, akan tetapi sebelum data yang berkaitan dengan fokus penelitian, maka terlebih dahulu perlu diketahui profil desa yang akan menjadi tempat penelitian.

#### **1. Profil Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang**

##### **a. Data Umum Desa Pangarengan**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1) Luas Wilayah                            | : 547,1 m <sup>2</sup> |
| 2) Batas Wilayah                           | : -                    |
| a) Sebelah Utara                           | : Desa Pangarengan     |
| b) Sebelah Selatan                         | : Selat Madura         |
| c) Sebelah Barat                           | : Desa Ragung          |
| d) Sebelah Timur                           | : Desa Apaan           |
| 3) Jarak dari Pusat Pemerintahan           |                        |
| a) Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan | : 3 km                 |
| b) Jarak dari pusat pemerintah kota        | : 10 km                |
| c) Jarak dari ibu kota kabupaten           | : 10 km                |
| 4) Mayoritas Pekerjaan                     | : Petani Garam         |
| 5) UMR Kabupaten /Kota                     | : Rp. 1.500.000        |

## **b. Data Personil**

- 1) Nama Kepala Desa : Mochammad Aksan
- 2) Nama Plt Sekretaris Desa : Siti Homsatun
- 3) Jumlah Perangkat Desa : 14
- 4) Jumlah BPD : 7 orang

## **c. Data Kelembagaan**

### **1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat**

- a) Jumlah Pengurus : 15 orang
- b) Jumlah Anggota : 10 orang

### **2. TP PKK**

- a) Jumlah Pengurus : 35 orang
- b) Jumlah Anggota : 22 orang
- c) Jumlah Buku Administrasi : 33 orang

## **2. Demografi Desa**

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa tahun 2019, jumlah penduduk Desa Pangarengan adalah terdiri dari 2,080 jiwa penduduk laki-laki serta 2,162 jiwa penduduk perempuan, 1,061 usia 0-15, 2,521 usia 15-65, 660 usia 60 keatas, dengan jumlah total 4,242 jiwa

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Usia**

| <b>NO</b> | <b>Usia</b> | <b>Jumlah</b> |
|-----------|-------------|---------------|
| 1         | 0-15        | 1,061         |
| 2         | 15-65       | 2,521         |
| 3         | 65 keatas   | 660           |

**a. Prasarana Kesehatan**

**Tabel 4.2**  
**Prasana Kesehatan**

| No | Keterangan                | Jumlah |
|----|---------------------------|--------|
| 1  | Poskesdes                 | 1      |
| 2  | UKBM (Posyandu, Polindes) | 5      |

**b. Prasarana Pendidikan**

**Tabel 4.3**  
**Prasana Pendidikan**

| No | Keterangan | Jumlah |
|----|------------|--------|
| 1  | Paud       | 4      |
| 2  | TK         | 2      |
| 3  | SD         | 3      |
| 4  | SMP/MTS    | 2      |
| 5  | SMA        | 1      |

**c. Prasarana Ibadah**

**Tabel 4.4**  
**Prasana Ibadah**

| No | Keterangan | Jumlah |
|----|------------|--------|
| 1  | Masjid     | 4      |
| 2  | Musallah   | 25     |

**d. Prasarana Umum**

**Tabel**  
**Prasana Umum**

| No | Keterangan      | Jumlah |
|----|-----------------|--------|
| 1  | Olahraga        | 1      |
| 2  | Kesenian/Budaya | -      |
| 3  | Sumur Desa      | 1      |

### 3. Struktur Desa

## STUKTUR PEMERINTAHAN DESA

JL. KH. ACH YUSUF DESA PANGARENGAN  
KEC. PANGARENGAN KAB. SAMPANG



### 4. Data Lapangan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada masyarakat Desa Pangarengan yang melakukan praktik pinjaman tokeh.

#### a. Pelaksanaan Praktik Pinjaman Tokeh

Desa Pangarengan merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang. Melihat kondisi Tanah yang kurang subur untuk bertani padi, jagung tembakau dan lain-lain, dahulu ada salah satu tokoh masyarakat Desa Pangarengan yang mempunyai ide atau saran untuk mengelola tanahnya menjadi tambak garam, kemudian semua masyarakat menyetujuinya, dan alhasil desa tersebut dikelilingi oleh tambak garam, dan mayoritas masyarakat Desa Pangarengan sumber penghasilannya yaitu dari bertani garam.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Pangarengan tergolong ekonominya lemah, mayoritas kehidupan mereka menggantungkan pada hasil tambak yang mereka peroleh, kadangkala waktu bertani persediaan uang sebagai modal mereka menggarap tambak garamnya sudah habis, sedangkan mereka membutuhkan biaya untuk bertani.

Dalam keadaan seperti inilah masyarakat atau para petani garam biasanya mendatangi orang yang mempunyai modal (juragan) untuk meminjam uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Menurut mereka jalan satu-satunya meminjam uang kepada juragan karena hal ini lebih mudah mereka lakukan dari pada meminjam uang kepada bank yang prosesnya lama dan juga masih ada jaminan.

Jika mereka berhutang kepada juragan mereka tidak perlu memberikan jaminan apapun kepada juragan, juragan hanya memberikan persyaratan dalam perjanjian yang mana hasil panen garamnya harus dijual kepada juragan, tidak boleh dijual kepada tengkulak lain. Pinjaman semacam ini dikatan pinjaman tokeh oleh masyarakat Pangarengan.

Adapun praktik dalam pinjaman tokeh ini sangat mudah hanya diucapkan dengan lisan dan tidak ada jaminan dan juga tidak ada batasan dalam pengembalian pinjaman sebagaimana penuturan Ibu Robiah

“Praktik pinjaman tokeh ini prosesnya gampang dan sangat mudah mendapatkan pinjaman yang dibutuhkan, prakteknya hanya diucapkan dengan lisan”<sup>1</sup>

Senada dengan perkataan Ibu Rahmah

“ Pinjaman tokeh bukan hanya proses dan mendapatkan pinjaman yang diajukan sangat mudah, juga pinjaman ini tidak ada jaminan dan juga waktu dalam pengembalian pinjaman”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ibu Robiah, Petani Garam, Wawancara Langsung (06 Juli 2020).

Senada dengan penuturan Bapak Affan

“Pinjaman tokeh ini prakteknya hanya diucapkan dengan lisan dan tidak ada perjanjian di atas kertas bermatrai, dan tidak ada batasan waktu dalam pengembalian pinjaman”.<sup>3</sup>

Hasil wawancara di lapangan mengenai praktek pinjaman tokeh, pelaksanaannya hanya diucapkan dengan lisan tidak ada perjanjian diatas kertas bermatrai, tidak ada jaminan dan juga tidak ada batasan waktu dalam pengembalian pinjaman.

Dikuatkan dengan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan, bahwa praktek dalam pinjaman tokeh ini sangat mudah, praktiknya itu hanya diucapkan dengan lisan kemudian disepakati oleh kedua belah pihak. Tidak ada perjanjian di atas kertas putih bermatrai dan juga tidak ada batasan waktu dalam pengembalian.

Pelaksanaan *praktik pinjaman tokeh* sebagian besar dilakukan sebelum bertani garam, apabila seorang petani sudah kekurangan modal dan juga untuk kebutuhan yang mendesak juga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari maka apapun akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dalam perjanjian utang-piutang ini yang terlibat ada tiga yaitu sebagai berikut:

1) Pemilik modal atau pemilik tambak (juragan)

Pemilik modal (juragan) adalah orang yang mempunyai modal atau tambak, dan juga bersedia untuk memberikan pinjaman. Adapun juragan yang melakukan pinjaman tokeh antara lain: Bapak Abd Rahman, Bpk Ali, Haji Hasan, Bapak Lukman dan Bapak Ghafur.

Mengenai pemilik modal (juragan) yang melakukan pinjaman tokeh sebagaimana yang telah disebutkan diatas, Adapun penjelasan dari Bapak Ghani

---

<sup>2</sup> Ibu Rahmah, Petani Garam, Wawancara Langsung (06 Juli 2020)

<sup>3</sup> Bapak Affan, Petani Garam, Wawancara Langsung (06 Juli 2020).

“Bapak Rahman, Bapak Lukman, Haji Hasan sebagai (juragan) yang melakukan pinjaman tokeh tidak memberatkan pihak petani garam, karna tidak ada persyaratan apapun dalam pinjaman tokeh. Dia hanya ingin membantu meringankan beban petani saja.<sup>4</sup>

Senada dengan penjelasan Ibu Ruk

“Juragan yang melakukan pinjaman tokeh yaitu Bapak Rahman, Haji Hasan dan juga Bapak Lukman, mereka semata-mata hanya ingin membantu para petani garam yang kekurangan modal ataupun untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka membolehkan para petani menjual hasil panennya kepada siapa saja sesuka mereka. Akan tetapi Ibu Ruk tidak enak hati jika hasil panennya dijual ketengkulak lain, dikarenakan yang membantu Ibu Ruk dalam kesusahan tidak lain juragan tersebut.

Senada dengan penuturan Ibu Rahmah.

“Bapak Ali dan Bapak Ghafur dalam pinjaman tokeh memberikan syarat kepada pihak petani garam, yakni harus menjual hasil panennya kepada mereka, tidak boleh dijual kepada tengkulak lain meskipun itu harganya lebih murah dari pada harga pasaran. Tidak sama dengan Bapak Lukman, Bapak Rahman dan Haji Hasan, mereka bertiga hanya semata-mata membantu meringankan kesusahan para petani.<sup>5</sup>

Hasil wawancara dilapangan bahwa setiap juragan tidak sama dalam melakukan pinjaman tokeh, ada yang memberikan syarat dalam perjanjiannya, ada juga yang tidak memberikan syarat. Semua itu tergantung dari masing-masing juragan.

Dikuatkan dari hasil observasi bahwa ada lima juragan yang melakukan pinjaman tokeh diantaranya Bapak Ghafur, Haji Hasan, Bapak Lukman, Bapak Rahman, dan Bapak Ali. Semua juragan yang telah disebutkan tidak sama dalam melakukan pinjaman tokeh, tergantung dari masing-masing juragan yang melakukannya. Juragan yang melakukan pinjaman tokeh dengan memberikan syarat dalam pinjaman yaitu Bapak Ali dan Bapak Ghafur, sedangkan yang tidak memberikan syarat yaitu Haji Hasan, Bapak Lukman dan Bapak Rahman.

## 2) Petani Garam

---

<sup>4</sup> Bapak Ghani, Petani Garam, Wawancara Langsung, (09 Juli 2020).

<sup>5</sup> Ibu Rahmah, Petani Garam, Wawancara Langsung, (09 Juli 2020)

Petani garam merupakan seorang yang bergerak di bidang pertanian dengan mengelola tambak garam yang dimilikinya dengan harapan memperoleh hasil dari tambak garam yang dikelolanya. Selanjutnya juragan dengan petani mengadakan perjanjian dengan sistem bersyarat.

### 3) Kuli Petani Garam (Pelakoh)

Kuli petani garam merupakan seorang pekerja yang mengelola tambak garam akan tetapi tambak tersebut bukan miliknya melainkan milik juragan yang mana tambak garam tersebut sudah dipasrahkan kepada kuli tersebut.

Pinjaman Tokeh ini biasanya berupa pinjaman uang dari pemilik modal untuk petani garam dan juga untuk kuli garam. Biasanya ketika pinjaman berlangsung ada persyaratan yang diberikan oleh pemilik modal kepada petani garam yang meminjam modal.

Mekanisme Peraktik pinjaman tokeh di Desa Pangarengan yaitu para petani dan kuli terlebih dahulu mendatangi langsung pemilik modal (juragan) untuk akad hutang piutang. Akad tersebut berlangsung secara lisan oleh kedua belah pihak. Yang mana kedua belah pihak tersebut saling bertatap muka, kemudian para petani atau kuli mengatakan maksud tujuannya untuk berhutang uang. Kemudian pihak petani menyebut nominal uang yang akan ia pinjam, selanjutnya juragan menanggapi tujuan petani untuk berhutang uang. Selanjutnya pemilik modal (juragan) menyebutkan syarat bahwa petani tidak diperkenankan menjual hasil panen garamnya kepada orang lain atau tengkulak sampai hutangnya lunas meskipun harganya lebih murah dari pada harga pasaran. Setelah syaratnya disebutkan maka para petani garam atau kuli garam menyetujuinya tanpa pikir panjang.

Pinjaman tokeh ini sudah berlangsung sejak lama, hanya saja mereka tidak mengetahui kapan pinjaman tokeh ini dilaksanakan, mereka mengatakan kurang lebih lima puluh tahun

praktek ini sudah diterapkan. Mayoritas yang melakukan pinjaman tokeh dari kalangan masyarakat yang terbilang kurang mampu dalam segi ekonomi. Adapun tanggapan dari masyarakat pangarengan mengenai pinjaman tokeh sebagaimana yang dituturkan langsung oleh Bapak Affan.

“Menurut saya mengenai pinjaman tokeh ini tidak membantu meringankan beban saya, karna praktik pinjaman tokeh ini ada persyaratan didalamnya yg mana ketika saya panen garam maka hasilnya tersebut harus dijual ke juragan meskipun harga tidak sesuai dengan harga pasaran”<sup>6</sup>

Hal senada dengan perkataan Ibu Ruk.

“Pinjaman tokeh ini tidak membantu meringankan beban saya, karna saya merasa terbebani dalam pinjaman tersebut. Syarat yang diberikan oleh juragan memberatkan saya, karena saya tidak boleh menjual hasil panen garam saya kepada tengkulak lain.”<sup>7</sup>

Berbeda dengan penjelasan Ibu Robiah

“Menurut saya dengan adanya praktik pinjaman tokeh ini sangat membantu meringankan beban saya, karna dengan adanya pinjaman ini saya dapat mengolah tambak garam saya sehingga saya mempunyai penghasilan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari saya”<sup>8</sup>

Juga senada dengan penuturan Ibu Rahmah

“Saya sangat terbantu dengan adanya pinjaman tokeh ini, karna saya bisa menggarap tambak garam saya, sehingga saya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari saya juga saya dapat membayar uang kuliah anak saya, meskipun garam hasil panen saya dijual ke juragan yang mana harganya tidak sesuai dengan harga yang ada dipasaran”<sup>9</sup>

Menurut Wawancara yang sudah saya lakukan mengenai praktek pinjaman tokeh ini kepada masyarakat Pangarengan bahwa ada sebagian yang mengatakan pinjaman tokeh ini tidak meringankan beban mereka sebab didalam pinjaman ada syarat yang mana syarat tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Sedangkan ada juga penuturan dari masyarakat pangarengan bahwa

---

<sup>6</sup> Bapak Affan, Petani Garam, Wawancara Langsung (09 Juli 2020).

<sup>7</sup> Ibu Ruk, Wawancara Langsung, (09 Juli 2020)

<sup>8</sup> Ibu Robiah, Petani Garam, Wawancara Langsung (06 Juli 2020).

<sup>9</sup> Ibu Rahmah, Petani Garam, Wawancara Langsung (06 Juli 2020).

pinjaman tokeh dapat meringankan beban mereka, sehingga mereka dapat menggarap tambak garamnya dan dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Hasil observasi peneliti dilapangan mengenai praktek pinjaman tokeh mayoritas dari masyarakat pangarengan mengatakan pinjaman tokeh membantu dalam perekonomian mereka, karena mereka dapat menggarap tambak garamnya sehingga mereka mendapatkan penghasilan. Ada juga pendapat dari masyarakat bahwa pinjaman tokeh ini merugikan karna hasil panen mereka harus dijual ke juragan yang mana harganya tidak sesuai dengan harga pasaran.

Pinjaman tokeh ini merupakan hal yang wajar dilakukan masyarakat Pangarengan, karena mereka sudah terbiasa melakukan pinjaman tersebut. Adapun hal yang mengenai perekonomian masyarakat Pangarengan terhadap pinjaman tokeh sebagaimana perkataan dari Ibu Robiah.

“Adanya pinjaman tokeh dapat membantu perekonomian saya, semula saya tidak bisa bertani garam dikarenakan kekurangan modal, karena ada pinjaman tokeh saya dapat bertani garam dan dapat mencukupi kebutuhan saya”.<sup>10</sup>

Senada dengan penuturan Bapak Affan

“Pinjaman tokeh dapat membantu perekonomian saya. Ketika saya tidak bisa bertani garam karena kekurangan modal, maka saya melakukan pinjaman tersebut. Al hasil saya bisa melanjutkan menggarap tambak garam saya, sehingga saya dapat memenuhi kebutuhan saya dari hasil panen tersebut”.<sup>11</sup>

Hal senada dengan penjelasan Ibu Ruk. Ibu Rahmah dan juga Bapak Ghani bahwa pinjaman tokeh ini dapat membantu dalam perekonomian mereka. Dari hasil panen garam tersebut mereka dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

Hasil wawancara dilapangan pinjaman tokeh dapat membantu dalam meningkatkan perekonomian mereka. Sedari mereka tidak berkecukupan untuk kebutuhan hidupnya, dengan pinjaman tokeh ini mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

---

<sup>10</sup> Ibu Robiah, Petani Garam, Wawancara Langsung, (09 Juli 2020).

<sup>11</sup> Bapak Affan, Petani Garam, Wawancara Langsung, (09 Juli 2020).

## **b. Praktik Pinjaman Tokeh Persepektif Ekonomi Islam**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan pada masyarakat yang melakukan praktik pinjaman tokeh di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang dalam persepektif ekonomi Islam.

Pinjaman Tokeh ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Pangarengan, karna mayoritas masyarakat yang ekonominya menengah kebawah sudah melakukan praktik pinjaman tokeh. Mereka beranggapan pinjaman ini sangat membantu meringankan beban yang mereka alami, juga mereka dapat bertani garam berkat adanya pinjaman tersebut.

Pinjaman tokeh ini bukan hanya dibuat untuk modal bertani garam saja, melainkan pinjaman ini juga dibuat untuk membayar kebutuhan yang mendesak seperti: membayar rumah sakit untuk berobat, membayar uang kuliah anaknya. Ada juga untuk kebutuhan yang diinginkan seperti: membeli perabotan rumah tangga, sepeda motor, membeli perhiasan dan lain-lain

Penuturan KH Zainullah praktik pinjaman tokeh jika dilihat dari segi agama islam

“Menurut saya mengenai pinjaman tokeh tergantung dari pemilik modal (juragan) masing-masing, ada salah satu juragan dalam perjajiannya itu tidak sesuai dengan syariat islam, seperti dalam perjanjian tersebut ada syarat kepada orang yang berhutang, ada juga juragan yang perjanjiannya sesuai syariat islam, yakni memang betul-betul ingin membantu meringankan beban para petani, ia tidak meminta imbalan apapun dan juga kapanpun mereka ingin membayarnya sesuai kemampuan mereka. Tapi rata-rata juragan yang ada didesa ini banyak yang mengambil keuntungan tanpa memikirkan orang lain.”<sup>12</sup>

Sama dengan yang dituturkan oleh Hj Hasan

“ Saya selaku juragan dalam pinjaman tokeh ini hanya untuk meringankan beban para petani garam, saya murni ikhlas dalam membantu mereka, tidak ada persyaratan apapun dalam pinjaman ini dan juga tidak ada paksaan dalam pengembalian pinjaman”<sup>13</sup>

Senada dengan perkataan Bapak Rahman

---

<sup>12</sup> Kh Zainullah, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung, (09 Juli 2020).

<sup>13</sup> Hj Hasan, Pemilik Modal, Wawancara Langsung, (09 Juli 2020).

“ Pinjaman tokeh ini tujuannya hanya untuk membatu masyarakat yang kekurangan modal untuk bertani dan juga untuk kebutuhan sehari-hari. Hasil dari garam yang mereka panen juga terserah mau dijual kesiapapun sesuka mereka.<sup>14</sup>

Penjelasan dari Bapak Ali

“Masyarakat yang melakukan pinjaman tokeh kepada saya, entah itu pinjamannya dibuat untuk modal ataupun kebutuhan yang lain, saya tidak peduli yang terpenting mereka membayar pinjaman kepada saya ketika mereka sudah panen garam, dan hasil panennya harus dijual kepada saya.<sup>15</sup>

Penjelasan yang sama dari Bapak Ghafur

“Disini saya menyediakan modal dan juga tambak, masyarakat yang sudah mempunyai tambak tp kekurangan modal dapat melakukan pinjaman tokeh kepada saya, dan masyarakat yang tidak mempunyai tambak ataupun modal juga dapat melakukan pinjaman tokeh kepada saya, berapun nominal yang mereka pinjam pasti saya penuhi yang terpenting hasil panen mereka harus dijual kepada saya.<sup>16</sup>

Dari Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa persyaratan yang terdapat didalam pinjaman tokeh ini tergantung dari pemilik modal (juragan). Meskipun demikian masyarakat tetap melakukan praktik pinjaman tokeh dikarenakan pinjaman ini prosesnya mudah dan tidak ada jangka waktu dalam pembayaran, yang terpenting mereka dapat mengatasi kebutuhan mereka.

Dari hasil observasi penelitian dilapngan sebagian pemilik modal (juragan) yang melakukan pinjaman tokeh ini hanya memikirkan keuntungan dirinya sendiri tidak memikirkan orang lain, meskipun itu diluar dari aturan syariat Islam. Petani harus membayar hutangnya ketika sudah panen garam dengan cara mereka harus menjual garamnya kepada juragan. Juga juragan tidak mau apabila petani membayar hutangnya dengan uang kontan karena para juragan tidak mempunyai keuntungan dalam pinjaman tersebut.

## **B. Temuan Penelitian**

---

<sup>14</sup> Bapak Rahman, Pemilik Modal, Wawancara Langsung, (09 Juli 2020).

<sup>15</sup> Bapak Ali, Pemilik Modal, Wawancara Langsung, (09 Juli 2020).

<sup>16</sup> Bapak Ghafur, Pemilik Modal, Wawancara Langsung, (09 Juli 2020).

Pada pembahasan sebelumnya telah dideskripsikan paparan data dari hasil penelitian tentang dua fokus penelitian. Setelah peneliti melakukan penelitian dilapangan dengan mengumpulkan data kemudian memaparkan sesuai yang diperoleh dilapangan, sehingga peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian. Adapun temuan dari hasil penelitian yang bisa dipaparkan dalam bentuk tulisan ialah sebagai berikut:

1. Praktik pinjaman tokeh ini dilakukan oleh masyarakat Pangarengan yang perekonomiannya menengah kebawah.
2. Praktik dalam pinjaman tokeh hanya di lakukan secara lisan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.
3. Dalam praktik pinjman tokeh terdapat ikatan antara kedua belah pihak.
4. Tidak ada batasan waktu dalam pengembalian pinjaman.
5. Proses dalam pinjaman tokeh sangat mudah tidak ada jaminan dan unsur paksaan dalam pembayaran, sehingga masyarakat Pangarengan melakukan pinjaman tersebut.
6. Pinjaman tokeh tidak hanya untuk petani garam yang kekurangan modal, melaikan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk kebutuhan yang mendesak.
7. Pinjaman tokeh bisa dilakukan siapa saja baik masyarakat yang mempunyai tambak ataupun yang tidak mempunyai tambak, karena Juragan sudah menyediakan tambak bagi masyarakat yang tidak mempunyai tambak yang melakukan pinjaman.
8. Proses pembayaran pinjaman tokeh ini hanya ketika petani sudah panen garam.

### **C. Pembahasan**

Pembahasan disini peneliti akan memaparkan dengan jelas mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan hasil penelitian langsung dilapangan yang diperoleh oleh peneliti sebagai berikut:

## **1. Praktek Pinjaman Tokeh Petani Garam di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang.**

Pada dasarnya hutang piutang menjadi bagian dari praktik ibadah muamalah yang diatur sedemikian rupa dalam agama Islam. Hutang piutang sering dilakuakn seakan akan sudah menjadi kebutuhan dalam kehidupan manusia, seperti pedagang dalam transaksi jual beli dan juga bagi kalangan masyarakat untuk saling tolong menolong antara satu sama lain. Karena sudah wajar jika ada pihak yang kekurangan dan pihak kelebihan dalam segi harta. Kondisi seperti inilah yang terkadang dapat dimanfaatkan bagi orang-orang yang mempunyai harta untuk memberikan pinjaman dengan adanya syarat di dalam perjanjian. Seperti praktek pinjaman tokeh di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang.

Dalam konsep Islam hutang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mana didalamnya mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong) Dengan demikian hutang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang mana dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Hutang piutang juga memiliki nilai yang luar biasa terutama guna untuk membantu sesama manusia yang kebetulan tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan pertolongan.<sup>17</sup>

Praktik pinjaman tokeh yang dilakukan oleh masyarakat Pangarengan tidak berbeda dengan praktik hutang piutang pada lembaga keuangan, bahkan prosesnya lebih mudah dari pada dilembaga keuangan. Perbedaannya dilembaga keuangan ada jaminan dan juga ada waktu pelunasan untuk pinjaman tersebut sedangkan dalam pinjaman tokeh tidak ada jaminan apapun.

Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat pangarengan yakni seorang petani garam atau kuli petani garam mendatangi si pemilik modal (juragan) yang bersedia untuk memberikan pinjaman. Besar pinjaman yang mereka lakukan rata-rata dua juta sampai lima juta, kemudian

---

<sup>17</sup> Agus Tinar, Nanda Rini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Tambahan Dari Hasil Pnaen Padi." *Al-Muamalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3 (Juli, 2018) hlm.,163.

juragan memberikan persyaratan kepada petani yang berhutang yakni ketika panen garam hasil panennya harus dijual kepada juragan meskipun harganya tidak sesuai dengan harga pasaran, dan juga ketika petani garam ingin membayar hutangnya sebelum panen garam, maka pihak juragan tidak bisa menerima pelunasan hutang tersebut, dikarenakan juragan tidak mendapatkan keuntungan dalam pinjaman.

Pinjaman tokeh ini hanya didasarkan saling percaya antara kedua belah pihak, tidak ada istilah tulisan bermatrai atau jaminan, akan tetapi hanya berdasarkan ucapan lisan saja. Sistem pinjaman tokeh ini sudah berlangsung sejak lama di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang, akan tetapi masyarakat disana bahkan tokoh masyarakatnya pun tidak tau pasti berapa lamanya. Meskipun demikian masyarakat pangarengan mengatakan sangat terbantu dengan adanya pinjaman tokeh, walaupun terdapat syarat dalam perjanjian.

Perbedaan praktik pinjaman tokeh dengan pinjaman yang lainnya yaitu: Tidak ada batasan waktu dan juga tidak ada unsur paksaan dalam pengembalian pinjaman, dalam pinjaman tokeh terdapat ikatan sosial antara kedua belah pihak sehingga para petani garam tidak menjual garamnya kepada juragan yang lain, tidak ada jaminan apapun dalam pinjaman, juga pembayarannya ketika panen garam, tidak boleh bayar kontan dengan uang.

Faktor –faktor yang menyebabkan masyarakat pangarengan melakukan pinjaman tokeh ini yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

- 1) Kebutuhan yang sangat mendesak, seperti kebutuhan sehari-hari (membayar uang listrik, membayar spp, cicilan dan lain-lain)

- 2) Modal usaha, sebagaimana masyarakat pangarengan yang mana pekerjaannya sebagai petani sehingga mereka membutuhkan modal untuk bertani tambak garam dan lainnya.

b. Faktor Eksternal

- 1) Proses dalam pinjaman mudah, sehingga masyarakat pangarengan yang membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak cepat dalam mengatasinya.
- 2) Besar pinjaman yang tidak dibatasi dan juga tidak ada jaminan, berapun pinjaman yang mereka butuhkan juragan menyediakannya.
- 3) Akses yang sangat mudah, masyarakat dapat menemui juragan kapanpun yang mereka inginkan dan juga tidak ada batasan waktu dalam pengembalian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai praktik pinjaman tokeh di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang yaitu petani atau kuli mendatangi juragan, kemudian kuli mengatakan nominal pinjamannya. Adapun prakteknya cukup dengan lisan tidak ada perjanjian di atas matrai yang di sepakati antara kedua belah pihak.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik pinjaman tokeh ini sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Pangarengan sejak lama, mereka mengatakan praktik pinjaman tokeh ini prosesnya mudah hanya cukup dengan ucapan(lisan), juga dalam perjanjiannya tidak ada jamianan dan tidak ada batasan waktu dalam pengembalian pinjaman, hanya saja juragan memberikan syarat kepada petani bahwa hasil panen gaeramnya tidak boleh dijual kepada tengkulain lain. Adapun faktor yang mendorong masyarakat Pangarengan melakukan pinjaman tokeh dikarenakan faktor internal dan faktor eksterenal.

## **2. Pinjaman Tokeh Persepektif Ekonomi Islam**

Pinjaman tokeh yang ada di Desa Pangarengan merupakan hutang piutang bersyarat. Sedangkan hutang piutang merupakan dari kegiatan tolong menolong sesama makhluk, dalam pandangan Islam kegiatan muamalah dengan sistem hutang piutang sangatlah dianjurkan. Karena hutang merupakan tuntutan dalam kehidupan ketika ekonomi seseorang sedang melemah. Maka dari itu tidak diperbolehkan bagi sipemberi hutang memberikan persyaratan kepada pihak yang berhutang.

Melihat hasil data dilapangan praktik pinjaman tokeh ini sangatlah membantu masyarakat di Desa Pangarengan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, juga syarat yang berlaku dalam pinjaman ini tergantung dari juragan masing-masing. Sedangkan untuk syarat yang diberikan oleh juragan bagi masyarakat ada yang mengatakan tidak memberatkan, ada juga yang mengatakan pinjaman tersebut memberatkan pihak petani. Akan tetapi mereka mengatakan dengan adanya pinjaman tokeh ini, mereka mendapatkan penghasilan dan mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari.

Masyarakat yang melakukan pinjaman tokeh ini terdiri dari masyarakat yang ekonominya lemah, jadi syarat yang diberikan juragan tidak memberatkan beban mereka. Sebab pembayarannya dilakukan ketika mereka panen, jadi mereka sudah terbiasa dengan adanya syarat tersebut. Mereka berpendapat lebih baik meminjam uang kepada juragan dari pada meminjam uang di lembaga keuangan karena disana selain prosesnya lama juga harus ada jaminan dan ada waktu dalam pelunasan hutangnya. Sedangkan dalam pinjaman tokeh, jika seseorang gagal panen sehingga belum bisa membayar hutang maka tidak ada sanksi dalam keterlambatan untuk membayar hutangnya, juga tidak ada tambahan dalam pembayarannya.

Melihat realita yang terjadi di Desa Pangarengan pinjaman tokeh ini bertujuan hanya untuk membantu meringankan beban yang dialami oleh masyarakat pangarengan. Adapun segi

kemaslahatan dalam pinjaman tokeh ini merupakan kemaslahatan yang dapat menghilangkan dan meringankan beban mereka, seperti kebutuhan yang sangat mendesak, walaupun terdapat syarat didalamnya. Seharusnya transaksi tersebut untuk saling tolong menolong antara sesama yang berada dalam keadaan susah dengan memberikan manfaat kepada yang membutuhkan agar kesulitan yang dialami bisa teratasi. Akan tetapi dalam praktik pinjaman tokeh terdapat syarat sehingga dapat merugikan salah satu pihak.

Jika dikaitkan dengan ekonomi Islam maka praktik pinjaman tokeh tersebut tidak memenuhi prinsip dalam ekonomi Islam yaitu:<sup>18</sup>

#### **a. Prinsip Tauhid**

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki manusia sebenarnya milik Allah. Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan melahirkan aktivitas yang memiliki akuntabilitas ke-Tuhanan. Tauhid yang baik diharapkan akan membentuk integritas yang akan membantu terbentuknya *good goverment*. Kesadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata, melainkan pada akhiratnya. Dampak positif lainnya dari prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalahantisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seorang atau satu kelompok saja.

Pinjaman tokeh yang terjadi di Desa Pangarengan itu tergantung dari masing-masing juragan. Sebagian juragan dalam melakukan pinjaman tokeh ini hanya semata-mata ingin membantu masyarakat yang mengalami kesusahan, Dan juga ada juragan yang melakukan pinjaman tokeh semata-mata ingin membantu meringankan beban masyarakat, hanya saja dalam

---

<sup>18</sup> Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan." *Persepektif Ekonomi Darussalam*, 1 (Maret, 2015) hlm., 76.

pinjaman tersebut juragan memberikan syarat kepada petani, yakni hasil panen garam harus dijual kepada juragan.

Jika dikaitkan dengan prinsip ketauhidan, pinjaman tokeh di Desa Pangarengan kurang sesuai dengan prinsip tauhid, karena juragan mendapat keuntungan sepihak saja, sedangkan petani merasa terbebani. Sedangkan Islam telah menjelaskan tentang hukum hutang piutang yang mana didalam hukum tersebut Allah mengharamkan memberikan tambahan atau persyaratan yang merugikan salah satu pihak.

#### **b. Prinsip Keseimbangan dan Keadilan**

Dalam operasional ekonomi syariah keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan untuk mencapai *falah* (kemenangan, keberuntungan). Prinsip keseimbangan bertujuan untuk memberikan keadilan kepada kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, juga diharuskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan haknya sendiri dan tidak boleh mengambil bagian dari hak orang lain. Dalam terminologi fiqh, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya.

Pinjaman tokeh yang terjadi di Desa Pangarengan dalam perjanjiannya terdapat syarat, yang mana syarat tersebut tidak terdapat unsur keadilan karena diantara salah satu pihak yang melakukan perjanjian tersebut ada yang dirugikan yaitu para petani, sedangkan para juragan yang mendapatkan keuntungan.

Adapun syarat yang diberikan oleh juragan yaitu hasil panen garam harus dijual kepada juragan yang memberikan pinjaman, sekalipun sudah jelas bahwa harganya lebih murah dari pada harga pasaran. Meskipun demikian para petani tetap saja melakukan pinjaman tokeh, karena pinjaman ini sudah berjalan sejak lama terjadi di Desa Pangarengan.

### c. Prinsip Maslahat

Secara sederhana, maslahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan, atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni kataatan (*halal*) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat.

Manusia diberi kebebasan dalam memilih jalan yang mengarah pada kebaikan ataupun keburukan. Mayoritas masyarakat pangarengan dilatar belakangi dengan ekonomi yang lemah, sedangkan mereka memerlukan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sering pula mereka dituntut oleh kebutuhan yang mendesak sehingga mereka memerlukan pinjaman yang sistemnya mudah dan cepat.

Jika dilihat dari segi manfaatnya, pinjaman tokeh sangat membantu masyarakat Pangarengan untuk kebutuhan hidup mereka. Mengenai syarat yang diajukan oleh juragan, para petani menyetujuinya dan rela dalam melaksanakan tanpa ada unsur paksaan apapun dari pihak juragan. Mereka mengatakan bahwa adanya pinjaman tokeh dapat mengatasi masalah ekonomi yang mereka alami.

Mengenai kemaslahatan terhadap pinjaman tokeh yang dilakukan masyarakat pangarengan, termasuk jenis masalah *daruriyah* yaitu : segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal-hal itu tersimpul pada kelima sendi utama: agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan masalah *hajiyat* yaitu: segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala

halangan. Prinsip utama dalam aspek *hajiyyat* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban *taklif*, dan memudahkan urusan mereka.<sup>19</sup>

Selanjutnya jika ditinjau dari segi keberadaan masalah menurut syara' terbagi menjadi tiga yaitu:

- 1) *Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- 2) *Maslahah al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
- 3) *Maslahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan oleh syara' melalui dalil yang dirinci.<sup>20</sup>

Sedangkan pinjaman tokeh jika dikaitkan dengan keberadaan masalah menurut syara', termasuk pada *maslahah al-mulghah* karena pinjaman tokeh ini tidak ada syara' yang mendukungnya bahkan ditolak oleh syara', karena didalam pinjaman tokeh terdapat persyaratan yang mana persyaratan tersebut dapat merugikan salah satu pihak sehingga bertentangan dengan ketentuan syara'.

#### **d. Prinsip Ta'awun (Tolong-menolong)**

Ideologi manusia terkait sebagai makhluk sosial perlu pertolongan dari orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pertolongan tersebut harus didasarkan pada prinsip *taawun* (tolong-menolong).

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan dari orang lain, tidak ada manusia yang tidak membutuhkan bantuan, meskipun manusia tersebut mempunyai harta yang banyak tetap saja manusia perlu bantuan dari orang lain.

---

<sup>19</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Januari, 2010), hlm

<sup>20</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Justiati* 1, (Desember, 2014) hlm., 356.

Seperti halnya masyarakat Desa Pangarengan, khususnya para petani garam yang ekonominya terbilang lemah, mereka membutuhkan bantuan dari juragan berupa uang untuk dijadikan modal agar dapat mengelola tambak garamnya, atau untuk kebutuhan yang mendesak. Para juragan dapat membantu masyarakat pangarengan dengan cara memberikan pinjaman berupa uang sesuai kebutuhan petani, berapapun nominal pinjaman juragan pasti menyediakannya.

Namun faktanya pinjaman tokeh di Desa Pangarengan terdapat syarat yaitu hasil panen garam harus dijual ke juragan. Padahal dari pihak juragan pinjaman tokeh tersebut hanya bertujuan untuk menolong pihak yang membutuhkan bantuan untuk kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai pinjaman tokeh persepektif ekonomi Islam yaitu pinjaman tersebut kurang sesuai dengan syariat Islam. Karena pinjaman tokeh ini didalamnya terdapat syarat yang mana syarat tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Sedangkan agama Islam sudah menjelaskan bahwa manusia wajib tolong menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah.<sup>21</sup>

Adanya pinjaman tokeh memang dapat membantu masyarakat pangarengan akan tetapi pinjaman tersebut terdapat syarat yang ditanggungkan kepada petani garam, sehingga dalam pinjaman ini yang dirugikan adalah pihak petani garam. Sedangkan Islam sudah menegaskan bahwa manusia itu harus saling tolong tidak boleh menindas rakyat kecil, agar yang kaya tidak semakin kaya, dan yang miskin tidak semakin miskin.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pinjaman tokeh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pangarengan belum sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam yaitu

---

<sup>21</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoritis*, hlm., 4.

prinsip ketauhidan, prinsip keadilan dan keseimbangan, prinsip kemaslahatan, dan prinsip tolong menolong.